



PUTUSAN

Nomor 1428 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **ILHAM MITA ZAINAL alias MITA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/11 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Topas Nomor 8, RT. 005/002,
Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru,
Jakarta Pusat atau alamat tinggal, Citra Grand
Cibubur CBD, Cluster Fraser Park, Blok F03
Nomor 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan
Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada tanggal 9 Agustus 2022, penahanan Terdakwa tersebut ditangguhkan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023, Terdakwa tersebut kembali berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada tanggal 25 Januari 2023, penahanan Terdakwa kembali ditangguhkan sejak tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Kedua : pidana

dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MITA ZAINAL alias MITA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM MITA ZAINAL alias MITA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel bukti Laporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
 - 1 (satu) bundel Audit Internal, tanggal 13 September 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MITA ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti Laporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
 - 1 (satu) bundel Audit Internal, tanggal 13 September 2021, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 158/PID/2023/PT DKI tanggal 28 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 57/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.B/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023, Nomor 20/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.B/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu Terdakwa dalam jabatannya sebagai *Project Legal* PT Intiland Development Tbk memiliki tugas mengurus dokumen administrasi dan melakukan pembayaran PBB dari kaveling/tanah di Serenia Hills yang masih menjadi tanggung jawab PT Inti Gria Perdana. Pada bulan September 2021 dilakukan audit internal dan ditemukan Terdakwa mencantumkan/memasukkan kembali Nilai Objek Pajak (NOP) berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang sudah dibayarkan sebelumnya sehingga terdapat adanya Nilai Objek Pajak (NOP) berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang sama dengan tahun yang sama yang sudah dibayarkan dicantumkan dalam laporan pertanggung jawaban lebih dari 2 (dua) kali dan juga ditemukan ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nilai Objek Tanah (NOP) yang belum dibayarkan pada tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2020, sejumlah Rp3.353.276.951,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), ditemukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dibayarkan sebesar Rp156.712.258,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) padahal Terdakwa telah mencairkan cek untuk melakukan pembayaran PBB tersebut;
- Bahwa Terdakwa secara sengaja memasukkan kembali Nilai Objek Pajak (NOP) sebelumnya dengan memakai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang sama dengan tahun yang sama tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT Inti Gria Perdana maka dipandang Terdakwa mengetahui dan dapat menyadari kerugian yang dialami oleh Pihak PT Inti Gria

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid/2023



Perdana telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, telah cermat mempertimbangkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringan penjatuhan pidana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Kasasi sebagaimana Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan sifat perbuatan Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa juga sifat yang melingkupi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ILHAM MITA ZAINAL alias MITA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.H.
t.t.d/

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)